

PEMBAGIAN KEPEMILIKAN TANAH YANG BERKEADILAN SOSIAL BERBASIS TRANSENDENTAL

Yulian Dwi Nurwanti

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

Email : yulianwinurwanti98@gmail.com

Abstrak

Indonesia adalah negara hukum. Segala aspek kehidupan, baik bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara termasuk pemerintahan harus didasarkan pada undang-undang yang sesuai dengan sistem nasional. Jika kita melihat tipikal konflik pertanahan yang ada di Indonesia sangatlah beragam dan seringkali bersinggungan pemerintah sebagai lembaga yang berwenang mengatur kepemilikan hak atas tanah. Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris yaitu menggunakan pendekatan socio-legal sebagai konsekuensi penggunaan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang menggabungkan dan menghubungkan faktor-faktor hukum dan non-hukum. Penelitian pada umumnya mengandung dua ciri pokok yaitu logika dan pengamatan empiris. Bagi masyarakat Indonesia, tanah memiliki makna multidimensi yakni (1) dalam sudut pandang ekonomi adalah sarana produksi untuk membawa kemakmuran; (2) Secara politis menentukan posisi setiap orang dalam mengambil keputusan masyarakat; (3) Sosial budaya yang tinggi dan rendahnya pemilik; (4) Sakral, karena menyangkut masalah warisan dan transendental. Menyadari pentingnya tanah bagi kehidupan Manusia, Republik Indonesia merumuskan tanah dan sumber daya alam secara ringkas tetapi sangat filosofis dan substansial didalam UUD 1945 pasal 33 ayat (3) "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa negara bertanggung jawab untuk memberikan kemakmuran bagi rakyatnya dengan cara pengelolaan sumber daya alam yang baik. Ketimpangan atas kepemilikan tanah inilah yang sering menyebabkan masalah tanah dinegara agrarian terutama Indonesia yang merupakan salah satu penyebab konflik agraria. Indonesia sebagai negara hukum menghadapi berbagai konflik pertanahan yang kompleks dan seringkali melibatkan klaim antara masyarakat dan pemerintah. Keadilan sosial, yang menjadi hak seluruh rakyat, harus diperjuangkan oleh pemerintah dan masyarakat.

Kata Kunci: Pembagian Tanah, Keadilan, Transendental

Abstract

Indonesia is a country of law. All aspects of life, both in society, nation, and state including government must be based on laws in accordance with the national system. If we look at the typical land conflicts in Indonesia, they are very diverse and often intersect the government as an institution authorized to regulate land ownership rights. This research is a type of empirical research, namely using a socio-legal approach as a consequence of the use of research questions that combine and connect legal and non-legal factors. Research generally contains two main characteristics, namely logic and empirical observation. For Indonesian society, land has a multidimensional meaning, namely (1) from an economic perspective it is a means of production to bring prosperity; (2) Politically determines the position of each person in making decisions in society; (3) High and low socio-cultural owners; (4) Sacred, because it concerns inheritance and transcendental issues. Realizing the importance of land for human life, the Republic of Indonesia formulates land and natural resources briefly but very philosophically and substantially in the 1945 Constitution, Article 33 paragraph (3) "The land and water and the natural resources contained therein are controlled by the state and used for the greatest prosperity of the people. This shows that the state is responsible for providing prosperity for its people by means of good management of natural resources. This inequality in land ownership is what often causes land problems in agrarian countries, especially Indonesia, which is one of the causes of agrarian conflicts. Indonesia as a country of law faces various complex land conflicts and often involves claims between the community and the government. Social justice, which is the right of all people, must be fought for by the government and society.

Keywords: Land Distribution, Justice, Transcendental

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum. Segala aspek kehidupan, baik bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara termasuk pemerintahan harus didasarkan pada undang-undang yang sesuai dengan sistem nasional. Jika kita melihat tipikal konflik pertanahan yang ada di Indonesia sangatlah beragam dan seringkali bersinggungan pemerintah sebagai lembaga yang berwenang mengatur kepemilikan hak atas tanah. Misalnya tanah konflik di Sumatera Barat sebagaimana dijelaskan disebabkan oleh adanya rasa saling adanya klaim antara masyarakat dan pemerintah atas kepemilikan hutan sehingga berdampak juga terhadap hutan perusahaan manajemen. Desa adat, sebagai pemilik hak milik atas tanah yang ditinjau berdasarkan undang-undang, dapat berkedudukan sebagai subjek hukum pemilik hak atas tanah, biasanya didapati melalui proses pembelian atau usaha lainnya. Namun, masih terdapat potensi perselisihan mengenai upaya sertifikasi tanah desa adat.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan keadilan yang menjadi hak seluruh rakyat Indonesia. Jika keadilan hanya dimaknai memberikan yang menjadi haknya, maka tidak ada satu orang pun yang boleh mengalami ketidakadilan sosial. Pemerintah dan masyarakat sama-sama berkewajiban mewujudkan keadilan sosial sesuai porsinya masing-masing, karena keadilan sosial merupakan kewajiban negara dan warga negaranya. Upaya mewujudkan keadilan sosial senantiasa mendahulukan kaum yang lemah ini harus ditolong secepatnya agar menjadi kuat. Upaya mewujudkan keadilan sosial senantiasa mendahulukan kaum yang lemah dan miskin, kaum yang lemah ini harus ditolong secepatnya agar menjadi kuat dan mempunyai kedudukan yang setara dengan golongan masyarakat lain, atau setidaknya ada upaya untuk merekatkan kesenjangan (gap) antara golongan yang kaya dengan golongan yang miskin dan terpinggirkan. Namun kenyataannya pengaturan hukum sektor pertanahan juga memberi kontribusi yang besar terhadap munculnya ketimpangan struktur penguasaan lahan bagi petani di pedesaan, dan munculnya kemiskinan bagi petani di pedesaan. Yang kaya semakin banyak memiliki kepemilikan atas tanah tanpa diberi batasan oleh Pemerintah.

Penguasaan dan pemanfaatan tanah yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) merupakan arah dari politik hukum pertanahan Indonesia yang bertujuan untuk menjamin terwujudnya kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Wujud dari hal tersebut terlihat dari adanya perhatian khusus kepada kelompok masyarakat lemah melalui kebijakan pertanahan. Belakangan, terjadi pergeseran politik pertanahan, dimana penguasaan dan pemanfaatan tanah hanya didapat oleh sekelompok kecil masyarakat, yaitu perusahaan besar. Tulisan yang membahas bentuk perlindungan dan keadilan atas hak kepemilikan tanah

masyarakat. Dari hasil penelitian terlihat bahwa pada saat ini terdapat upaya untuk menghidupkan kebijakan pertanahan yang mengembalikan keseimbangan seperti yang diinginkan UUPA. Langkah yang ditawarkan untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan menerapkan perlindungan dan keadilan berdasarkan pada beberapa prinsip seperti prinsip keberagaman hukum dalam kesatuan, prinsip persamaan atas dasar ketidaksamaan, prinsip mengutamakan keadilan dan kemanfaatan di atas kepastian hukum, dan prinsip diferensiasi fungsi dalam keterpaduan. Tulisan ini akan membahas Pembagian Kepemilikan Tanah yang Berkeadilan Sosial berbasis Pendekatan Transendental.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris yaitu menggunakan pendekatan *socio-legal* sebagai konsekuensi penggunaan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang menggabungkan dan menghubungkan faktor-faktor hukum dan non-hukum. Penelitian pada umumnya mengandung dua ciri pokok yaitu logika dan pengamatan empiris. Pengumpulan data primer dilakukan pada area tertentu dengan responden yang terpilih. Yaitu melalui instrumen observasi. Teknik analisis data diolah akan dibahas dengan menggunakan logika induktif. Berpikir induktif adalah proses logika yang berangkat dari data empirik ke arah observasi menuju kepada suatu teori. Dengan kata lain induksi adalah proses mengorganisasikan fakta-fakta atau hasil-hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi suatu rangkaian hubungan atau generalisasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi dalam Pembagian Tanah yang Berkeadilan

Bagi masyarakat Indonesia, tanah memiliki makna multidimensi 1. Dari sudut pandang ekonomi adalah sarana produksi untuk membawa kemakmuran, 2. Secara politis menentukan posisi setiap orang dalam mengambil keputusan masyarakat, 3. Sosial budaya yang tinggi dan rendahnya pemilik, 4. Sakral, karena menyangkut masalah warisan dan transendental. Berdasarkan uraian di atas makna multidimensi komunitas khusus untuk kehidupan masyarakat agraris. Oleh karena itu, seseorang akan mencoba untuk memiliki dan menguasainya, sehingga tidak mengherankan tanah menjadi harta khusus dan mengatasi masalah sosial yang kompleks dan kompleks. Menyadari pentingnya tanah Bagi kehidupan Manusia, Republik Indonesia merumuskan tanah dan sumber daya alam secara ringkas tetapi sangat filosofis dan substansial didalam UUD 1945 pasal 33 ayat (3) "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung

didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa negara bertanggung jawab untuk memberikan kemakmuran bagi rakyatnya dengan cara pengelolaan sumber daya alam yang baik. Ketimpangan atas kepemilikan tanah inilah yang sering menyebabkan masalah tanah dinegara agraria terutama Indonesia yang merupakan salah satu penyebab konflik agraria.

Tanah bagi masyarakat Indonesia memiliki makna yang multi dimensial. Pertama, dari sisi ekonomi tanah merupakan sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan. Kedua, secara politis tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat. Ketiga, sebagai budaya, dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya. Keempat, tanah bermakna sakral karena berurusan dengan waris dan masalah-masalah transendental.

Bagi masyarakat Indonesia, ketimpangan kepemilikan tanah masih kontras terutama dalam hal pembangunan. Di mana, pengembangan masyarakat cukup pesat dan kebutuhan meningkat tidak sebanding dengan luas tanah yang tidak pernah meningkat. Ketidaksetaraan ini sangat kontras dengan kehidupan masyarakat pedesaan, yang rata-rata masih di bawah tingkat kemiskinan. Fakta ini tidak dapat disangkal karena merupakan aset ekonomi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan bagi pemiliknya juga merupakan aset politik dalam pengambilan keputusan di masyarakat. Tidak heran sekarang bahwa tanah selalu menjadi objek yang diperebutkan, menyebabkan perselisihan dan konflik yang timbul sehubungan dengan tanah dan sumber daya di dalamnya. Selain itu, ketidakseimbangan dalam struktur kepemilikan, penggunaan dan penggunaan tanah dan ketidaksetaraan dengan sumber-sumber produksi lainnya menyebabkan konflik agraria.

Dalam hukum adat tidak ada perbedaan atau pembagian hukum menjadi hukum perdata atau hukum pidana seperti yang kita bedakan dalam konteks hukum formal. Dengan demikian, sengketa yang dimasukkan dalam konteks penyelesaian sengketa adat semua adalah bentuk pelanggaran hukum adat baik perdata dan pidana. Apa pun bentuk atau sifat perselisihan itu, solusinya untuk membawa harmoni bagi masyarakat. Tujuan ini harus disetujui dalam setiap penyelesaian sengketa adat. Penyelesaian sengketa dapat diselesaikan pada pertemuan hakim adat. Dengan kata lain, proses itu bisa dilakukan di antara mereka. Penyelesaian sengketa adat diselesaikan secara damai. Hal ini dapat menjadi solusi alternatif untuk tanah sengketa, untuk masyarakat adat Indonesia untuk menyelesaikan masalah sengketa dilakukan secara damai demi keadilan bagi para pihak. Tujuan akhir diharapkan untuk mencapai kedamaian komunitas,

kedamaian dan keharmonisan pihak dalam perselisihan untuk menjadi harmonis dan mengakhiri permusuhan dan saling menerima.

Paradigma Pendekatan Transendental

Danah Zohar dan Ian Marsha dalam "Spiritual Intellegence, The Ultimate Intellegence", mengkritisi kegagalan peradaban barat dengan mengenalkan berpikir spiritual (spiritual tinkering) dengan menggunakan pendekatan kecerdasan spiritual (spiritual quotient), yang akan diperoleh kecerdasan yang paling sempurna (ultimate intelligence), dilakukan dengan cara menerabas garis-garis formalisme (existing rule) dan transendental, sehingga akan dapat diperoleh pemikiran baru yang mendekati kebenaran yang hakiki (the ultimate truth). Manusia perlu spiritual quotient karena di masyarakat barat telah terjadi makna hidup di dunia modern (the crisis of meaning). Spiritual quotient merupakan alat bagi manusia untuk dapat membangun berbagai perspektif baru dalam kehidupan, mampu menemukan cakrawala luas pada dunia yang sempit dan bisa merasakan kehadiran Tuhan tanpa bertemu dengan Tuhan. SQ dapat digunakan untuk membangkitkan potensi-potensi kemanusiaan yang terpendam, membuat diri manusia semakin kreatif dan mampu mengatasi problem-problem esensial.

Kecerdasan spiritual merupakan kemampuan manusia untuk memahami makna aktivitas hidup (ibadah) melalui langkah dan pemikiran yang fitrah, menuju manusia yang seutuhnya (hanif), dan memiliki pola pemikiran integralistik (tauhidi), serta berprinsip "hanya karena Allah" mereka beraktivitas. Seorang memaknai hidup atau profesinya sebagai ibadah demi kepentingan umat manusia dan Tuhannya. Berpikir tauhidi memahami seluruh kondisi, situasi sosial, ekonomi, dan politik dalam kesatuan yang esa (integral). Di dalamnya ada kebebasan jiwa yang independen dan merdeka semata-mata karena la ilaha illallah, dan apa yang dilakukan memberi rahmat lil alamin.

Epistemologi Ilmu Hukum Transendental Menurut Satjipto Rahardjo pemikiran yang mendasarkan pada kecerdasan spiritual sangat menarik untuk kajian hukum dalam rangka untuk menempatkan hukum pada hakikatnya dan menjadikan hukum dapat membahagiakan Manusia perlu spiritual quotient karena di masyarakat barat telah terjadi krisis dalam memaknai makna hidup di dunia modern (the crisis of meaning). Spiritual quotient merupakan alat bagi manusia untuk dapat membangun berbagai perspektif baru dalam kehidupan, mampu menemukan cakrawala luas pada dunia yang sempit dan bisa merasakan kehadiran Tuhan tanpa bertemu dengan Tuhan.

Dalam epistemologi ilmu terdapat model yang mengintegrasikan ilmu yang rasional dan nilai yang berangkat dari hati yang transendental. Filusuf Ibnu Arabi dikenal sebagai peletak

tasawuf falsafati yang sebelumnya diajarkan Dzun Nun al-Mishri yang dikenal sebagai peletak model irfani yang bertumpu pada konsep makrifat (transendental) yang menggabungkan antara pendekatan hati (qolbu) dan pendekatan rasional (akal). Dzun Nun al-Mishri dikenal sebagai peletak unsur filsafat dalam tasawuf melalui metode integrasi yang dianggap kontroversial. Tasawuf falsafi menjelaskan hukum yang rasional dan alam transendental yang dianggap misteri, yang pada hakikatnya dalam rangka meraih cinta Allah setinggi-tingginya dan berusaha menjadi kekasih-Nya. Oleh para pendukungnya dianggap sebagai bentuk upaya mencontoh apa yang telah dilakukan Nabi Muhammad SAW yang juga memiliki gelar sebagai habibullah (kekasih Allah).

Kuntowijoyo memaknai transendental dengan dengan mendasarkan keimanan kepada Allah (Ali Imron : 110) dengan mengenalkan ilmu profetik, berupa humanisasi (ta'muruna bil ma'ruf), liberasi (tanhauna anil munkar) dan transendensi (tu'minuna billah). Dalam hal ini, unsur transendensi harus menjadi dasar unsur yang lain dalam pengembangan ilmu dan peradaban manusia. Metode pengembangan ilmu dan agama menurut Kuntowijoyo disebut dengan istilah profetik mendasarkan pada Al-Quran dan Sunnah merupakan basis utama dari keseluruhan pengembangan Ilmu pengetahuan. AlQuran dan Sunnah dijadikan landasan bagi keseluruhan bangunan ilmu pengetahuan profetik, baik ilmu kealaman (ayat Kauniyah) sebagai basis hukum-hukum alam, humaniora (Ayat Nafsiyah) sebagai basis makna, nilai dan kesadaran maupun ketuhanan (Ayat Qauliyah) sebagai basis hukum-hukum Tuhan

Ilmu hukum transendental berakar pada kehendak Allah kepada makhluknya yang diturunkan melalui nabi dan rasul-Nya, para mualim dan aulia yang senantiasa istiqomah dan berpegang teguh pada garis ilahiyah (sunnahtullah). Sunnahtullah merupakan basis filsafat hukum alam (natural law) dijabarkan melalui ayat ayat-Nya baik yang tertulis (Kitab dan Sunnah) maupun yang terjabarkan dalam alam semesta dan realitas kehidupan. Ilmu hukum transendental ditujukan untuk pegangan hidup manusia mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat.

KESIMPULAN

Indonesia sebagai negara hukum menghadapi berbagai konflik pertanahan yang kompleks dan seringkali melibatkan klaim antara masyarakat dan pemerintah. Keadilan sosial, yang menjadi hak seluruh rakyat, harus diperjuangkan oleh pemerintah dan masyarakat. Namun, ketimpangan dalam pengaturan hukum pertanahan memperparah ketidakadilan sosial, terutama bagi petani di pedesaan.

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang awalnya bertujuan menjamin kemakmuran seluruh rakyat kini sering dimanipulasi oleh kelompok kecil untuk keuntungan pribadi, menyebabkan ketimpangan dalam penguasaan tanah. Untuk mengatasi ini, pendekatan transendental yang mengutamakan prinsip keadilan, keberagaman hukum, dan manfaat di atas kepastian hukum diusulkan. Pendekatan ini menekankan pentingnya kecerdasan spiritual dalam membangun perspektif baru yang lebih adil dan manusiawi.

Implementasi pembagian tanah yang adil memerlukan pengakuan akan makna multidimensi tanah dalam kehidupan masyarakat, serta penyelesaian sengketa tanah yang berlandaskan hukum adat secara damai. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam demi kemakmuran rakyat, mengatasi ketimpangan, dan mencegah konflik agraria yang berlarut-larut.

DAFTAR PUSTAKA

- Absori, Epistimologi Ilmu Hukum Transendental dan Implementasinya dalam Pengembangan Program Doktor Ilmu Hukum, Prosiding Seminar Nasional, Universitas Muhammadiyah
- Absori, Kelik dan Saepul Rochman, Hukum Profetik, Kritik terhadap Paradigma Hukum Non Sistemik, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015.
- Absori dan Achmadi, Transplantasi Nilai Moral dalam Budaya untuk Menuju Hukum Berkeadilan (Perspektif Hukum Sistemik ke Non Sistemik Charles Samford), Konferensi Nasional ke-Enam Aosisasi Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah, Pare Pare, Sulawesi Selatan, 2017.
- Agung Iriantoro, Ownership of Land Ownership Rights by Traditional Villages Viewed from Indonesian Law, VOL. 1 NO. 3 (2023): PROTECTION: JOURNAL OF LAND AND ENVIRONMENTAL LAW. (MARCH – JUNE 2023)-
- Elviandri, Hukum Transendental dalam Kontelasi Pemikiran Hukum Positivistik di Indonesia, YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol 2 No 1 Maret 2016
- Koeswahyono, Imam. (2019). Tanah untuk keadilan sosial: perbandingan penataan dan pengaturan Pertanahan Di Beberapa Negara. Jurnal Arena Hukum, 12(1) April
- Maria S. W. Sumardjono.2001. Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Sebuah Panduan Dasar Gramedia.Jakarta
- Nuriyanto, Urgensi Reforma Agraria; Menuju Penataan Penggunaan Tanah Yang Berkeadilan Sosial, Jurnal Rontal Keilmuan PKn Vol.6/No. 1/April 2020
- Supriyanto, Implementasi Kebijakan Pertaanahan Nasional, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8 No.3 September 2008, 223

Sri Warjiyati, Tantangan Masyarakat dalam Penyelesaian Konflik Tanah di Era Revolusi Industri, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Suryaningsi.2017. Hakikat Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Mineral dan Batu Bara. Samarinda.Mulawarman University Press